



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi

- Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5233);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut;
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - i. Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi;
 - j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan pengarsipan, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi serta pembinaan ketatausahaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Susunan organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip dan Dokumentasi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi; dan
 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Layanan, Otomasi, Pengembangan Jaringan Informasi Perpustakaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Layanan Informasi Perpustakaan, Deposit, dan Kelembagaan Perpustakaan; dan
 2. Sub Bidang Otomatisasi, Pengembangan Jaringan Informasi Perpustakaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip dan Dokumentasi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan dan Dokumentasi; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan dan Dokumentasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Rincian Tugas dan Fungsi Masing-masing jabatan pada Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Mamuju Utara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 9 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

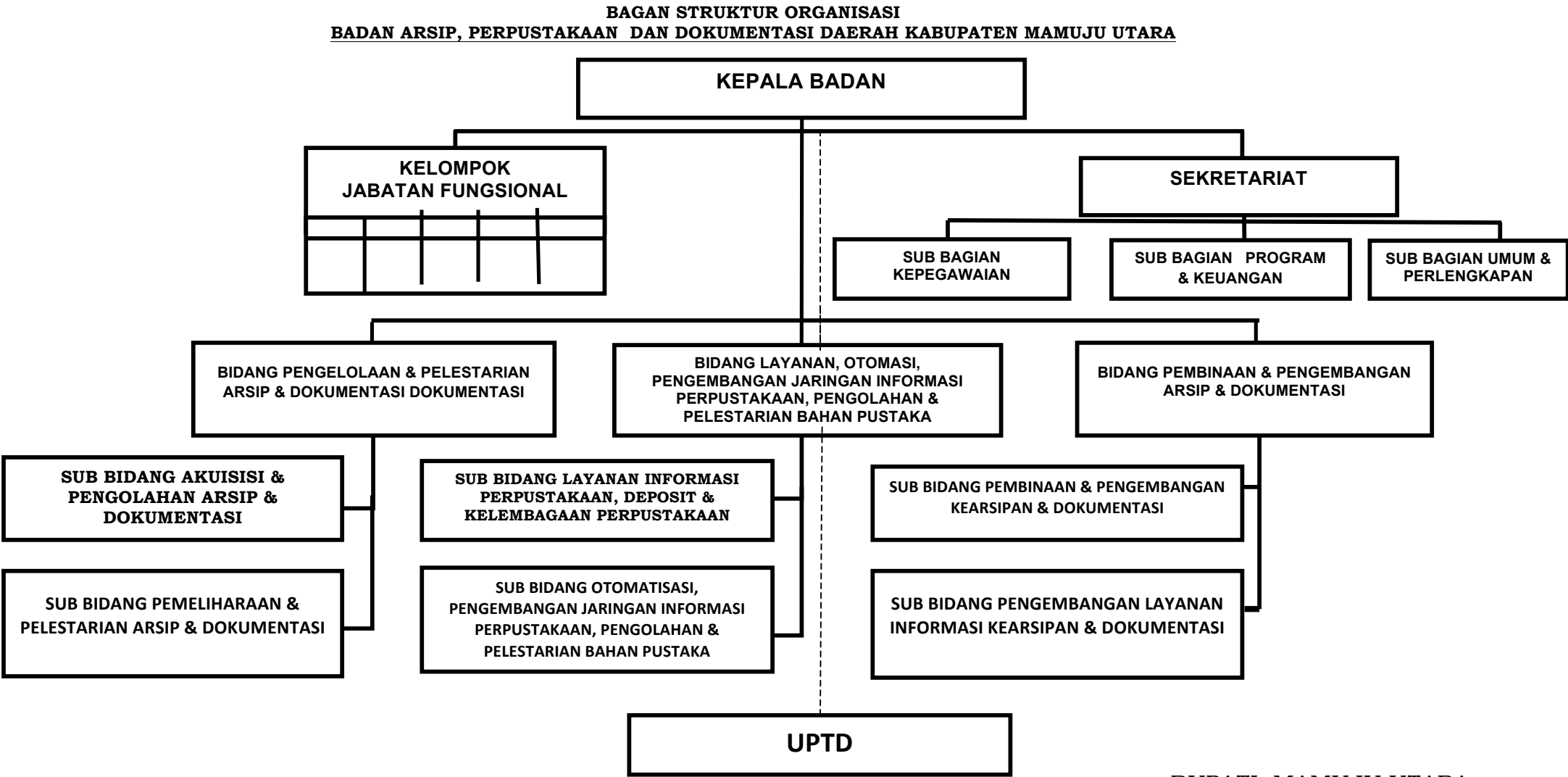
Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 JANUARI 2015
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH



BUPATI MAMUJU UTARA,
TTD
H. AGUS AMBO DJIWA